

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 12****TAHUN 2008****SERI D**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 12 TAHUN 2008****TENTANG****ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi Kecamatan dan Kelurahan.;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 3);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**dan**

**BUPATI PURWAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI  
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam wilayah kerja kecamatan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

### ***Bagian pertama* Kecamatan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
  - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - h. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Kecamatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## ***Bagian Kedua*** **Kelurahan**

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Lurah.

- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
  - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. penyelenggaraan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, pekerjaan umum dan lingkungan hidup sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati;
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - e. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
  - f. pelaksanaan pelayanan ketatausahaan kelurahan;
  - g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati dan ketentuan perundang-undangan sesuai bidang tugasnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### ***Bagian kesatu* Kecamatan**

#### **Pasal 4**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Perencanaan;
    3. Subbagian Keuangan
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;



- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - g. Seksi Kesejahteraan Sosial
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

***Bagian kedua***  
**Kelurahan**

**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah ;
  - b. Sekretaris
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 6**

- (1) Pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Pembiayaan Kecamatan dan Kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun Struktur Organisasi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 22 September 2008

**BUPATI PURWAKARTA,**

**Ttd,**

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 22 September 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

**Ttd.**

**DRS.H. MAMAN ROSAMA KM, MM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 12  
TAHUN 2008**